



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARLANY SIEK als MEI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Besar No. 163 Rt. 003/003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Prov. Jawa Timur / Villa Puncak Tidar Blok AG 46 Kelurahan Karang Widoro Kecamatan Dau Kota Malang Jawa Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Marlany Siek als Mei ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan Salemba cabang Polres Jakarta Pusat menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purnomo Ratman, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PURNOMO RATMAN, SH & Associates, beralamat di Jalan Belimbing Raya No.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 187/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1A, Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/PR-SK/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/PID/2023/PT DKI, tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 187/PID/2023/PT DKI dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 22 Juni 2023;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-53/M.1.10/10/03/2023 tertanggal 03 Maret 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARLANY SIEK, SE als. MEI, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Sekitar pukul : 15.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Moeldoko Center, Menara Batavia Lt. II Unit 02-12, Jl. KH. Mas Mansyur Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Sekitar pukul : 15.50 Wib terdakwa datang di Kantor Moeldoko Center, Menara Batavia Lt. II Unit 02-12, Jl. KH. Mas Mansyur Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi TRISYA, SE als. ICHA yang merupakan Ketua Umum Moeldoko Center dan masuk kedalam ruang kerja saksi TRISYA, SE als. ICHA, selanjutnya saksi TRISYA, SE als. ICHA menanyakan awal mula dan latar belakang berdirinya organisasi relawan Moeldoko Bersama Rakyat yang didirikan Terdakwa.
- Bahwa dalam perbincangan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Trisya, S.E als. Icha jika anggota Moeldoko Center sering minta-minta uang ke orang-orang, salah satunya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Trisya, S.E als. Icha mendapat pernyataan terdakwa tersebut kemudian saksi Trisya, S.E als. Icha membantahnya, dan mengatakan sesama pendukung Moeldoko tidak usah ribut-ribut. Kemudian saksi Trisya, S.E als. Icha menawarkan kepada

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 187/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan kata-kata “ Apa yang bisa Saksi bantu ?”, Terdakwa menjawab “ Kamu bisa bantu apa, anggota mu saja minta-minta uang sama saya“. Setelah itu Terdakwa langsung memvideokan saksi Trisya, S.E als. Icha dan menuding-nuding saksi Trisya, S.E als. Icha mencemarkan nama baik Pak MOELDOKO, saat Terdakwa memvideokan saksi Trisya, S.E als. Icha, selanjutnya saksi Syahrudin Ramadhan tidak terima dan melarangnya. akan tetapi Terdakwa tidak terima di larang, selanjutnya saksi Trisya, S.E als. Icha berkata kepada saksi Syahrudin Ramadhan “pantas aja Pak MOELDOKO bilang orang ini gak jelas, dan tidak di terima di KSP (Kantor Staff Presiden)”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung berdiri dari kursi dan langsung ingin menyerang Saksi, namun saksi Syahrudin Ramadhan menghalanginya dan meminta Terdakwa untuk keluar ruangan. Kemudian Terdakwa di halangi oleh saksi Syahrudin Ramadhan, tiba-tiba Terdakwa mengambil air mineral kemasan yang di meja dan langsung menyiram ke arah wajah saksi Trisya, S.E als. Icha serta melempar botol ke kepala saksi Trisya, S.E als. Icha. Selanjutnya saksi Syahrudin Ramadhan menarik keluar Terdakwa ke luar kantor, ketika di luar kantor, Terdakwa masih berteriak-teriak sehingga membuat saksi Trisya, S.E als. Icha malu di area gedung.

- Bahwa pada saat saksi Trisya, S.E als. Icha menghampiri saksi Syahrudin Ramadhan yang sedang membawa keluar Terdakwa dengan maksud menyuruh masuk saksi Syahrudin Ramadhan dan karyawan yang lain yaitu saksi Kartika, saksi Tiara Nurul Diah Kusuma Wardani dan saksi A.Aron Bryan Mamahit agar tidak terjadi keributan, dan pada saat saksi Syahrudin Ramadhan dan karyawan yang lain berbalik badan untuk masuk ke kantor tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi Trisya, S.E als. Icha dan langsung memukul dengan tangan mengepal ke arah pipi kanan saksi Trisya, S.E als. Icha sebanyak satu kali dan terus berupaya menyerang saksi Trisya, S.E als. Icha, sehingga saksi Trisya, S.E als. Icha mengalami luka lebam atau bengkak pada pipi kanan dan rasa sakit.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 265/TU-FK/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Aria Yudhistira, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan kepada Trisya, S.E yaitu :
 - Pada pemeriksaan fisik umum korban didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Pada pipi kanan, lima centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter dibawah sudut luar mata, terdapat memar, berwarna merah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 187/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keunguan, berukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter, disertai pembengkakan, berukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.

- Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh dua tahun ini, ditemukan memar dan pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana No.Reg. Perkara PDM-53/M.1.10/03/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARLANY SIEK, SE als. MEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan luka dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARLANY SIEK, SE als. MEI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Meyatakan Terdakwa Marlany Siek Als Mei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 187/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2023 masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN Jkt Pst, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Juli 2023 untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt Pst ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim tidak menanggapi permintaan / permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Jaksa Penuntut Umum membuka CCTV yang ada dalam lorong gedung dimana tuduhan pemukulan terjadi guna membuktikan apakah benar saat itu ada pemukulan /Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Trisya als. Icha. ;
- Bahwa Tedakwa melakukan penyiraman dengan air mineral terhadap saksi Trisya als. Icha sebagai **tindakan spontan**, oleh karena itu unsur kesengajaan tidak terpenuhi, sehingga tidak terbukti melakukan penganiayaan.;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 187/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam beberapa pertimbangan perkara aquo dan kemudian dalam putusannya, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim lebih banyak mempertimbangkan atas dasar keyakinannya sedang fakta – fakta persidangan banyak yang tidak dipertimbangkan.;
- Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan diatas, dan tidak terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau secara hukum tidak terbukti sama sekali, maka dengan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa Marlany Siek als. Mei patut dan wajar mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding Marlany Siek als Mei untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Marlany Siek als. Mei tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 151 / Pid . B / 2023 / PN.JKT.PST;
4. Membebaskan dan mengeluarkan terdakwa dari hukuman / tahanan;
5. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabatnya terdakwa Marlany Siek als. Mei;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 19 Juni 2023 dan berkas Perkara yang bersangkutan serta memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 187/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena dirasa sudah adil dan seimbang dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang tidak dipenuhinya permintaan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar membuka CCTV yang ada dalam Lorong untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sudah dapat membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sehingga memberi keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya dengan demikian tindakan untuk membuka CCTV sudah tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding tersebut di kesampingkan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 19 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 187/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 19 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.- selaku Hakim Ketua, YONISMAN, S.H., M.H.- dan ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.-, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

YONISMAN, S.H., M.H.-

DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.-

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.-

Panitera Pengganti;

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.-

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 187/PID/2023/PT DKI